



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN BENCANA BANJIR

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penanganan dampak genangan atau banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penanganan dampak genangan atau banjir dengan masing-masing tugas, sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta :
 1. membuat Posko Crisis Center Penanggulangan Banjir tingkat Provinsi
 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penanganan banjir Tingkat Provinsi
 3. Mengoordinasikan kegiatan penanganan banjir pada tingkat Provinsi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai tupoksi masing-masing.
 4. berkoordinasi dengan para Walikota/Bupati dalam penanganan banjir tingkat Kota/Kabupaten
 5. Berkoordinasi dengan BNPB terkait penanganan banjir
- b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
 1. membentuk Pos Komando (Posko) Siaga Bencana di kantor masing-masing.

2. Posko Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk dengan struktur kelembagaan, sebagai berikut :
 - a) Ketua : Walikota/Bupati
 - b) Wakil Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupati
 - c) Sekretaris : Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi
 - d) Sekretariat : Bagian Pemerintahan Setko Administrasi/Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Administrasi
 - e) Anggota : Dandim, Kapolres, Perangkat Kota/Kabupaten Administrasi , Organisasi Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota/Kabupaten
3. menyusun jadwal piket Posko Siaga Bencana;
4. Posko Siaga Bencana harus menyediakan data-data, sebagai berikut :
 - a) Peta Wilayah;
 - b) Peta Rawan Banjir;
 - c) Peta Data Kependudukan;
 - d) Peta Lokasi Pengungsian;
 - e) Data dan kepemilikan sarana dan prasarana (perahu penyelamatan/rakit/ban, alat dapur umum, lampu emergensi, senter, radio komunikasi, tandu, tali, P3K, megaphone, genset); dan
 - f) Petugas piket.
5. berkoordinasi dengan UKPD tingkat kota/kabupaten administrasi sesuai dengan tupoksinya terkait dengan penanganan banjir
6. melaporkan kepada Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta tentang kebutuhan penanganan banjir yang tidak dapat dipenuhi oleh UKPD pada poin 5 .
- c. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas posko tingkat Kota, Kecamatan Dan Kelurahan.
- d. Para Camat Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk :
 1. membentuk Pos Komando (Posko) Siaga Bencana di halaman kantor masing-masing.
 2. Posko Siaga Bencana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk dengan struktur organisasi, sebagai berikut:
 - a) Ketua : Camat
 - b) Wakil Ketua : Wakil Camat/Sekretaris Kecamatan
 - c) Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
 - d) Anggota : Danramil, Kapolsek, Perangkat Kecamatan, Organisasi Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

3. menyusun jadwal piket Posko Siaga Bencana;
 4. Posko Siaga Bencana harus menyediakan data-data, sebagai berikut :
 - a) Peta Wilayah;
 - b) Peta Rawan Banjir;
 - c) Peta Data Kependudukan;
 - d) Peta Lokasi Pengungsian;
 - e) Data dan kepemilikan sarana dan prasarana (perahu penyelamatan/rakit/ban, alat dapur umum, lampu emergensi, senter, radio komunikasi, tandu, tali, P3K, megaphone, genset); dan
 - f) Petugas piket.
 5. melaporkan kepada Walikota/Bupati tentang kebutuhan penanganan banjir yang tidak dapat dipenuhi oleh Kecamatan.
- e. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk :
1. membentuk Pos Komando (Posko) Siaga Bencana di halaman kantor masing-masing.
 2. Posko Siaga Bencana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk dengan struktur organisasi, sebagai berikut :
 - a) Ketua : Lurah
 - b) Wakil Ketua : Sekretaris Kelurahan
 - c) Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan
 - d) Anggota : Babinsa, Bhabinkamtibmas, Perangkat Kelurahan, Organisasi Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
 3. Para Lurah menyusun jadwal piket Posko Siaga Bencana;
 4. Posko Siaga Bencana harus menyediakan data-data, sebagai berikut :
 - a) Peta Wilayah;
 - b) Peta Rawan Banjir;
 - c) Peta Data Kependudukan;
 - d) Peta Lokasi Pengungsian;
 - e) Data dan kepemilikan sarana dan prasarana (perahu penyelamatan/rakit/ban, alat dapur umum, lampu emergensi, senter, radio komunikasi, tandu, tali, P3K, megaphone, genset); dan
 - f) Petugas piket.
 5. melaporkan kepada Camat tentang kebutuhan penanganan banjir yang tidak dapat dipenuhi oleh Kelurahan.

KEDUA : Kepala Pelaksana BPBD, Para Walikota, Bupati, Para Camat dan Para Lurah berpedoman pada mekanisme penanganan siaga bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD).
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan bencana banjir kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2020



Anies Baswedan, Ph. D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

MEKANISME PENANGGULANGAN SIAGA BENCANA

A. Mekanisme Penanggangan Siaga Bencana yang mengalami banjir litoral

No	Situasi	Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kabupaten	Provinsi	Keterangan
1	Normal	1. Membentuk Posko Siaga Bencana di tingkat Kelurahan 2. PPSU melakukan pengecekan tali-tali air dan dituangkan dalam bentuk daftar check list	1. Memberlakukan Posko Siaga Bencana di tingkat Kecamatan 2. Melakukan pengecekan kesiapan Lurah	1. Membentuk Posko Siaga Bencana di tingkat Kota/Kabupaten 2. Melakukan pengecekan kesiapan wilayah	1. Membentuk Posko crisis center penanggulangan banjir di tingkat Provinsi 2. Menginformasikan Perkembangan Perkiraan Cuaca Kepada Walikota/Bupati	
		3. Pengecekan sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir	3. Mengecek kesiapan Satpol SDA/Dinsos/Satpol PP/Puskes/Dishub/DLH/Bina Marga/Ka Sektor Damkar/Kehutanan/Satpol Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil	3. Berkomunikasi dan Mengecek kesiapan Suku Dinas SDA/Sudinsos/Satpol PP/Sudin Kesehatan/Studiinhub/Sudin LH/Sudin Bina Marga/Sudin Damkar/Sudin Kehutanan/Sudin Pendidikan/Sudin Dispora/Polres dan Kodim	3. Kalak BPBD Berkommunikasi dan Mengacak kesiapan Dinas SDA/Dinsos/Satpol PP/Dinas Kesehatan/Dishub/Dinas LH/Dinas Bina Marga/Dinas Damkar/Dinas Kehutanan/Dinas Pendidikan/ Dispora	
		5. Sosialisasi Penanganan Banjir	4. Melapor ke tingkat Kota/Kabupaten (Walikota/Bupati c.q sekkor/sekkab)	4. Memerintahkan para Asisten dan Irbanko mengecek kesiapan posko Kota/Kabupaten	4. Koordinasi dengan TNI dan Polri untuk kesiapan penanggulangan bencana	
		6. Menyampaikan informasi cuaca resmi kepada warga		5. Sekko/Sekkkab melaporkan kesiapan tingkat Kota/Kabupaten kepada Kepala Pelaksana BPBD		
2	Awas	1. Menyampaikan peringatan dini potensi terjadinya bencana kepada RT/RW dan Masyarakat mela <u>ui</u> grup WA/pengeras suara masjid/sinne	1. Melaporkan kepada Walikota/Bupati tentang kondisi wilayah	1. Memantau kondisi wilayah	1. Kalak BPBD Memobilisa s dinas SDA/Dinsos/Satpol PP/Dinas Kesehatan/Dishub/Dinas LH/Dinas Bina Marga/Dinas Damkar/Dinas Kehutanan/Dinas Pendidikan/ Dispora	Posisi hujan deras diperkirakan berpotensi banjir
		2. Komunikasi dengan camat	2. Memobilisasi Suku Dinas SDA/Sudinsos/Satpol PP/Sudin Kesehatan/Studiinhub/Sudin LH/Sudin Bina Marga/Sudin Damkar/Sudin Kehutanan/Sudin Pendidikan/Sudin Dispora/Polres dan Kodim	2. Memobilisasi Suku Dinas SDA/Sudinsos/Satpol PP/Puskes/Dishub/DLH/Bina marga/Ka Sektor Damkar/Kehutanan/Satpol Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil	2. Kepala Pelaksana BPBD melaporkan situasi kepada Sekda selaku Kepala BPBD (WA/kommunikasi)	
		3. Menggerakkan PPSU untuk cek kondisi lapangan kebencanaan	3. Berkordinasi dengan penanggung jawab titik lokasi pengungsian/pos kesehatan/dapur umum/petugas pompa dan pintu air	3. Berkordinasi dengan penanggung jawab titik lokasi pengungsian/pos kesehatan/dapur umum/petugas pompa dan pintu air	3. melaporkan hasil koordinasi kepada BPBD	
		4. Memobilisasi personil dan peralatan posko kebencanaan				
		5. Berkordinasi dengan penanggung jawab titik lokasi pengungsian/pos kesehatan/dapur umum/petugas pompa dan pintu air				
3	Tergenang	1. Mengimbau RT/RW melakukan evakuasi mandiri	1. Memerintahkan satpol SDA/Dinsos/Satpol PP/Puskesmas/Dishub/DLH/Bina Marga/Ka Sektor Damkar/Kehutanan/Satpol Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil, mendampingi pelaksanaan evakuasi di kelurahan	1. Posko penanggangan bencana tingkat provinsi menerima permintaan evakuasi dan mengkoordinasikan pelaksanaannya melalui instansi TNI/POLRI, kementerian, lembaga serta komunitas pengiat penanggulangan bencana	1. Posko penanggangan bencana tingkat provinsi menerima permintaan evakuasi dan mengkoordinasikan pelaksanaannya melalui instansi TNI/POLRI, kementerian, lembaga serta komunitas pengiat penanggulangan bencana	
		2. Menghubungi PLN/112	2. Melaporkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsian kepada Walikota/Bupati c.q Sektor/Sekkkab	2. Memenuhi kebutuhan logistik spesifik tertentu	2. BPBD mengelaborasi dan dengan OPD terkait dan lembaga pengiat penanggulangan bencana terhadap pemenuhan kebutuhan yang dimaksud	
		3. Memerintahkan personil kebencanaan untuk melakukan pendampingan evakuasi ke titik lokasi yang telah ditetapkan	3. Melaporkan kebutuhan logistik yang tidak terpenuhi di tingkat kota kepada BPBD			

4. Melaporkan kepada Camat perinya dukungan dari SDA/Dinsos/Satpol PP/Puskes/Dishub/DI/HBina Marga/Ka Sektor Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil				
5. Pada saat dapur umum KSB belum siap, menggunakan anggaran kelurahan untuk memenuhi kebutuhan pengungsian dalam 1x24 jam				pemenuhan kebutuhan warga terdampak berpotensi menjadi kendala di lepasang
6. Inventarisasi jumlah pengungsian dan kebutuhannya				
7. Memonitor pemenuhan kebutuhan dasar pengungsian (air bersih dan obat-obatan)				
8. Melaporkan peaksamaan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsian kepada camat				
4. Rehabilitasi				
a. Air/Listrik	1. Berkoordinasi dengan PLN/PDAM setempat Dokumen Administrasi Kependudukan)			
	2. Lurah melakukan pengecekan dilapangan memastikan listrik dan air telah berfungsi			
b. Jalan Berfungsi	1. Menetapkan jadwal kerja bakti dilokasi terdampak			
	2. Melaksanakan kerja bakti dilokasi terdampak			
c. Rumah bersih	1. Distribusi desinfektan ke rumah warga terdampak			
	2. Mengkoordinasikan pendampingan pelaksanaan Berkordinasi dengan para RT/RW untuk memastikan tidak terdapat lagi pengungsian di lokasi pengungsian			
d. Pengungsian				
e. Pemulihan dokumen administrasi kependudukan	1. memberikan prioritas pelayanan pemulihan dokumen administrasi kependudukan bagi warga terdampak			
	2. Melaksanakan pelayanan penyelesaian pemulihan dokumen administrasi kependudukan satu hari kerja selesai			

B. Mekanisme Penanganan Siaga Bencana yang disebabkan banjir kiriman dan rob

No	Situasi	Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kabupaten	Provinsi	Keterangan
1	Normal	1. Membentuk Posko Siaga Bencana di tingkat Kelurahan 2. PPSU melakukan pengecekan tali/tali air dan diuangkan dalam bentuk daftar check list	1. Membentuk Posko Siaga Bencana di tingkat Kecamatan 2. Melakukan pengecekan kesiapan Lurah	1. Membentuk Posko Siaga Bencana di tingkat Kota/Kabupaten 2. Melakukan pengecekan kesiapan wilayah	1. Membentuk posko crisis center penanggulangan banjir di tingkat Provinsi 2. Menginformasikan Perkembangan Perkiraaan Cuaca Kepada Walikota/Bupati	1. Membentuk posko crisis center penanggulangan banjir di tingkat Provinsi 2. Menginformasikan Perkembangan Perkiraaan Cuaca Kepada Walikota/Bupati
		3. Pengecekan sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir	3. Mengelakkan pengecekan Saipel SDA/Dinsos/Satpol PP/Puskesmas/Dishub/DLH/Bina marga/Ka Sektor Damkar/Kehutanan/Satpol Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil	3. Berkomunikasi dan Mengelakkan kesiapannya Dinas SDA/Sudin SOS/Satpol PP/Sudin Kesehatan/Sudin Kehutanan/Sudin Kehutanan/Sudin Pendidikan/Sudin Dispora/Polres dan Kodim	3. Kalak BPBD Berkomunikasi dan Mengelakkan kesiapannya dinas SDA/Dinsos/Satpol PP/Dinas Kesehatan/Dinhub/Dinas LH/Dinas Bina Margai/Dinas Damkar/Dinas Kehutanan/Dinas Pendidikan/ Dispora	
		5. Sosialisasi Penanganan Banjir	4. Melapor ke tingkat Kota (Walikota/Kabupaten c.q Sekko/Sekkab)	4. Memerintahkan para Asisten dan Irbanko mengecek kesiapan posko kota	4. Koordinasi dengan TNI dan Polri untuk kesiapannya penanggulangan bencara	
		6. Menyampaikan informasi cuaca resmi kepada warga	5. merekap data Kekurahan yang berpotensi mengalami banjir kiriman dan rob dan melaporkan ke Walikota/Bupati	5. Sekko melaporkan kesiapannya tingkat kota kepada pelaksana BPBD	5. merekap data Kecamatannya yang berpotensi mengalami banjir kiriman dan rob dan melaporkan ke Kepala Pelaksana BPBD	
2	Awas	7. melakukan pendaftaran RT/RW yang berpotensi mengalami banjir kiriman dan rob dan melaporkan ke Camat				
		1. Menyampaikan peringatan dini potensi terjadinya bencana kepada RT/RW dan Masyarakat melalui grup WA/pengeras suara masjid/sirine	1. Melaporkan kepada Walikota tentang kondisi wilayah	1. Memantau kondisi wilayah	1. Kalak BPBD Memobilisasi dinas SDA/dinsos/Satpol PP/Dinas Kesehatan/Dinhub/Dinas LH/Dinas Bina Margai/Dinas Damkar/Dinas Pendidikan/ Dispora	Posisi hujan deras dipertimbangkan berpotensi banjir
		2. Komunikasi dengan camat	2. Memobilisasi satpol SDA/Dinsos/Satpol PP/Puskesmas/Dishub/DLH/Bina marga/Ka Sektor Damkar/Kehutanan/Satpol Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil	2. Memobilisasi Suku Dinas SDA/Sudin SOS/Satpol PP/Sudin Kesehatan/Sudin Kehutanan/Sudin Kehutanan/Sudin Kehutanan/Sudin Pendidikan/Sudin Dispora/Polres dan Kodim	2. Kepala pelaksana BPBD melaporkan situasi kepada sekda sejak selaku kepala BPBD (WA/komunikasi)	
		3 Menggerakkkan PPSU untuk cek kondisi lapangan kebencanaan	3. Berkordinasi dengan penanggungjawab titik lokasi pengungsian/pos kesehatan/dapur umum/petugas pompa dan pintu air	3. memaparkan hasil koordinasi kepada BPBD		
		4. Memobilisasi personil dan peralatan posko kebencanaan				
		5. Berkordinasi dengan penanggung jawab titik lokasi pengungsian/pos kesehatan/dapur umum/petugas pompa dan pintu air				
3	Tergenang	1. Mengimbau RT/RW melakukan evakuasi mandiri	1. Memerintahkan Satpol SDA/Dinsos/Satpol PP/Puskesmas/Dishub/DLH/Bina Marga/Ka Sektor Damkar/Kehutanan/Satpol Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil mendampingi pelaksanaan evakuasi di kelurahan	1. Posko penanganan bencana tingkat provinsi menerima permintaan evakuasi dan mengkoordinasikan pelaksanaannya melalui instansi TNI/Polri, kementerian/lembaga serta komunitas pengiat penanggulangan bencana	1. Posko penanganan bencana tingkat provinsi menerima permintaan evakuasi dan mengkoordinasikan pelaksanaannya melalui instansi TNI/Polri, kementerian/lembaga serta komunitas pengiat penanggulangan bencana	
		2. Menghubungi PLN/112	2. Melaporkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsian kepada Walikota/Bupati c.q Sekko/Sekkab	2. Memenuhi kebutuhan logistik spesifik tertentu	2. BPBD mengkolaborasikan dengan OPD terkait dan lembaga pengiat penanggulangan bencana terhadap pemenuhan kebutuhan yang dimaksud	
		3. Memerlakukan personil kelurahan untuk melakukan pendampingan evakuasi ke titik lokasi yang telah ditetapkan	3. merekap data kelurahan yang mengalami banjir kiriman dan rob dan melaporkan ke Walikota	3. Melaporkan kebutuhan logistik yang tidak terpenuhi di tingkat kota kepada BPBD kepada Sekda selaku Kepala BPBD	3. merekap data Kota yang mengalami banjir kiriman dan rob dan melaporkan kepada Sekda selaku Kepala BPBD	

	4. Melaporkan kepada camat perlunya dukungan dari SDA/Dinsos/Satpol PP/PuskesDishub/DLH/Bina Margai/Ka Sektor Damkar/Kenurahan/Saipol Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil	4. merekap data Kecamatan yang mengalami bantuan kiriman dan rob dan melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD
	5. Pada saat dapat umum KSB belum siap, menggunakan anggaran kelebihan untuk memenuhi kebutuhan pengguna	
	6. Inventarisasi jumlah pengungsian dan kebutuhannya	
	7. Memonitor pemenuhan kebutuhan dasar pengungsian (air bersih dan obat-obatan)	
	8. Melaporkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsian kepada camat	
	9. melakukan pendataan RT/RW yang mengalami banjir kiriman dan rob dan melaporkan ke Camat	
4. Rehabilitasi	Membuat Laporan Rehabilitasi (Air/Listrik, Jalan Berfungsi, Rumah Bersih, Pengungsian, Pemulihan Dokumen Administrasi Kependudukan)	<p>1. Mengoordinasikan para Camat untuk melakukan upaya pelaksanaan Rehabilitasi (Air/Listrik, Jalan Berfungsi, Rumah Bersih, Pengungsian, Pemulihan Dokumen Administrasi Kependudukan)</p> <p>1. Mengoordinasikan para Walikota untuk melakukan upaya pelaksanaan Rehabilitasi (Air/Listrik, Jalan Berfungsi, Rumah Bersih, Pengungsian, Pemulihan Dokumen Administrasi Kependudukan)</p>
a. Air/Listrik	1. Berkoordinasi dengan PLN/PDAM selesaikan	<p>2. Merekapitulasi Laporan Rehabilitasi dari tingkat Kelurahan (Air/Listrik, Jalan Berfungsi, Rumah Bersih, Pengungsian, Pemulihan Dokumen Administrasi Kependudukan)</p> <p>2. Merekapitulasi Laporan Rehabilitasi dari tingkat Kecamatan (Air/Listrik, Jalan Berfungsi, Rumah Bersih, Pengungsian, Pemulihan Dokumen Administrasi Kependudukan)</p> <p>3. mengoordinasikan dengan instansi terkait di tingkat Kota untuk permasalahan rehabilitasi yang belum dapat dituntaskan oleh Camat</p> <p>3. mengoordinasikan dengan instansi terkait di tingkat kecamatan untuk permasalahan rehabilitasi yang belum dapat dituntaskan oleh Lurah</p> <p>4. merekapitulasi laporan dan permasalahan Rehabilitasi yang belum bisa diselesaikan di tingkat Kota kepada Kepala Pelaksana BPBD</p> <p>4. merekapitulasi laporan dan permasalahan Rehabilitasi yang belum bisa diselesaikan di tingkat Kecamatan kepada Kepala BPBD</p> <p>5. Kepala BPBD merekapitulasi laporan dan permasalahan Rehabilitasi yang belum bisa diselesaikan di tingkat Provinsi kepada Kepala BNPB</p>
b. Jalan Berfungsi	1. Menetapkan jadwal kerja bakti dilokasi terdampak	
	2. Melaksanakan kerja bakti dilokasi terdampak	
c. Rumah bersih	1. Distribusi desinfektan ke rumah warga terdampak	
	2. Mengoordinasikan pendampingan pelaksanaan bersih-bersih rumah	Berkordinasi dengan para RT/RW untuk memastikan tidak terdapat lagi pengungsian lokasi pengungsian
d. Pengungsian	e. Pemulihan dokumen administrasi kependudukan	<p>1. memberikan prioritas pelayanan pemulihan dokumen administrasi kependudukan bagi warga terdampak</p> <p>2. Melaksanakan pelayanan penyelesaian pemulihan dokumen administrasi kependudukan satu hari kerja selesai</p>

